




PUTUSAN

Nomor :81/Pdt.G/2011/PA.Lbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh: -----

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Pengusaha, beralamat di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut *Pemohon*; -----

Lawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Guru, alamat Kota Sorong, Propinsi Irian Jaya Barat, selanjutnya disebut *Termohon*; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor: 81/Pdt.G/2011/PA.Lbh. tertanggal 18 Juli 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon adalah istri syah Pemohon yang menikah di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, pada hari Senin, tanggal 10 Juni Tahun 2002 bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1423 H. dengan Wali Nasab, Maskawin berupa seperangkat Alat Shalat dibayar tunai, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :-, Tanggal 14 April 2003; -----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Makassar selama 4 tahun serta di karunia seorang putra bernama ANAK



PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir di Makassar, tanggal 10 Maret 2003; -----

3. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2006 dengan seizin Pemohon, Termohon pergi ke Sorong dengan alasan ingin menemui orang tuanya; -----

4. Bahwa sejak awal menikah sampai dengan Termohon pergi ke Sorong, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada akhir tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekocan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya: -----

- Termohon sejak di Sorong, tidak mau kembali lagi ke Makassar untuk tinggal lagi bersama-sama Pemohon, padahal Pemohon sudah bekerja, Pemohon sudah menetap di Makassar, sehingga akibat perlakuan Termohon tersebut, Pemohon menderita lahir dan batin karena Pemohon tidak dilayani kebutuhan lahir dan batinnya; -----
- Bahwa Termohon benar-benar berkeras untuk tinggal bersama-sama orang tua Termohon di Kota Sorong, Propinsi Irian Jaya Barat, walaupun Pemohon telah berulang kali mengajak bahkan langsung pergi ke Sorong menjemput Termohon agar kembali dan tinggal bersama Pemohon sebagai suami istri yang baik di Kota Makasar, akan tetapi ajakan Pemohon ditolak oleh Termohon; -----
- Bahwa pada bulan April Tahun 2010 Pemohon berpindah tempat tinggal dan memilih Kota Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara sebagai tempat tinggal Pemohon sampai sekarang, selanjutnya Pemohon berusaha lagi untuk mengajak Termohon dengan menggunakan alat komunikasi (handphone) agar Termohon ikut bersama Pemohon ke Labuha dalam rangka menata hidup dan membina rumah tangga yang telah terbina selama 4 tahun agar tercipta suasana kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, namun Termohon menolak ajakan Pemohon tersebut sehingga terjadilah perselisihan dan percekocan terus-menerus serta tidak akan mungkin didamaikan lagi; ----
- Bahwa oleh karena semua usaha dan upaya Pemohon telah lakukan untuk mengajak Termohon kembali membina rumah tangga bersama Pemohon tidak berhasil, Pemohon kemudian berpikir dan berniat mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon. Niat dan rencana



inipun akhirnya Pemohon sampaikan kepada Termohon melalui handphone, dan ternyata dalam keadaan sadar Termohon sendiri menyatakan dengan kalimat "Ya, demi kemaslahatan dan kebaikan bersama antara Termohon dan Pemohon, Termohon tidak berkeberatan apabila Pemohon mau mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon melalui prosedur hukum yang berlaku"; ---

5. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan bahkan merestui gugatan cerai talak yang di ajukan Pemohon melalui Pengadilan Agama Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, hal ini di perkuat dengan surat pernyataan Termohon yang di tandatangani Termohon sendiri di atas kertas bermeterai enam ribu, tertanggal 12 Mei 2011 (surat pernyataan terlampir);
6. Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon bermohon kepda Ketua Pengadilan Agama Labuha, cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut: -----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada
Termohon;-----

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

SUBSIDER:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; --

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas panggilan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 81/Pdt.G/2011/PA.Lbh. tanggal 8 Agustus 2011 untuk persidangan tanggal 22 Agustus 2011, dan Relas tanggal 10 Oktober 2011 untuk persidangan tanggal 19 Oktober 2011, Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon; -----



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. -----

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 14 April 2003 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Fotokopi mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok; (ditandai P.1);

2. Asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon tertanggal 12 Mei 2011;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing: -----

Saksi : I

Nama SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;-----

Bahwa saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman dekat saksi;

- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON, di Makassar pada tahun 2002;



- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Makassar, namun lamanya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tapi saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2006, Pemohon tetap tinggal di Bau-Bau, sedang Termohon kembali ke Sorong, Papua, tinggal bersama dengan orang tuanya; -----
- Bahwa saksi tahu kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu saksi lihat di Bau-Bau masih baik-baik, namun saksi tidak tahu selanjutnya setelah saksi kembali ke Bacan; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang di Bacan sejak bulan Februari 2011, dan tidak tahu kalau Pemohon pernah menjemput Termohon; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon pernah menghubungi Termohon lewat handphone kira-kira 5 bulan yang lalu, dan mereka konsultasikan tentang perceraian mereka; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau menceraikan Termohon, karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon, Termohon maunya tetap tinggal bersama dengan orang tuanya di Sorong, dari situ saksi melihat ketidak adanya kecocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau orang tua Pemohon atau pihak keluarga ada yang pernah mengupayakan damai antara mereka; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Saksi : II

Nama SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan; -----



Bahwa saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai rekan kerja saksi; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON, namun tahun nikahnya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon sudah punya istri sejak bulan Mei 2011 saat Pemohon ada di Bacan, dan saksi pernah dengar Pemohon 3 kali menelpon istrinya yang ada di Sorong, dan selalu menanyakan keadaan anaknya; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon pernah mengajak istrinya ke Labuha, tapi istrinya tidak mau ke Labuha; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah sejak tahun 2006 sampai sekarang, namun penyebabnya saksi tidak tahu; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;-----

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 81/Pdt.G/2011/PA.Lbh. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sorong kepada Termohon, telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus



dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula memberikan kuasa; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri Pemohon, Majelis Hakim telah cukup berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak perlu bercerai namun tidak berhasil. Karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan bahkan Termohon dianggap mengakui/tidak membantah atas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 hal. 149 yang berbunyi:

**وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya : “Dan apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”; -----

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Pemohon tidak mendapatkan bantahan dari Termohon, namun karena permohonan Pemohon didasarkan atas dasar perselisihan dan tidak ada keharmonisan yang penyebabnya karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama dengan orang tuanya di Sorong, dan Pemohon sudah berulang kali untuk mengajak Termohon pulang namun Termohon tetap tidak mau kembali untuk tinggal bersama dengan Pemohon, maka Majelis memeriksa bukti saksi keluarga/orang dekat yang diajukan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon (Bukti P-1) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus



dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah sering terjadi perkecokan dan perselisihan, disebabkan karena Termohon lebih memilih tinggal bersama dengan orang tuanya di Sorong dari pada ikut tinggal bersama dengan Pemohon, dan Pemohon sudah berupaya untuk memanggil Termohon, namun Termohon tetap tidak mau ikut sama Pemohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2006 sampai sekarang, ditambah dengan kenyataan Pemohon yang sudah tidak mau melanjutkan pernikahannya dengan Termohon, maka hal ini dapat dijadikan sebagai fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, karena telah diupayakan damai oleh Majelis, namun hati kedua belah pihak telah retak/pecah dan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia dalam suasana sakinah (ketenangan) mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling kasih sayang) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dan apabila dibiarkan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan bersandar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan secara Verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP. No.53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil ke Persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini di jatuhkan di Labuha berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1432 H. oleh kami Drs. MOH. KHOSIDI. SH. Sebagai Ketua Majelis, ABU BAKAR GAITE. S.Ag. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dan dibantu oleh JASMANI LAMASA SH. sebagai Panitera, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

HAKIM KETUA

Drs. MOH. KHOSIDI, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ABU BAKAR GAITE, S.Ag.

Drs. H. MARSONO, MH.

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JASMANI LAMASA, SH.

Perician Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Memerintahkan kepada Panitera agar supaya isi putusan ini diberitahukan kepada Termohon dengan penjelasan bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap isi putusan ini menurut cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 R.Bg.

Ketua Majelis,

Drs. MOH. KHOSIDI, SH.

Isi putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon sebagaimana perintah tersebut di atas oleh TOMI LASTORO Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sorong, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dalam relaas yang bersangkutan.

Panitera

JASMANI LAMASA, SH.



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

JASMANI LAMASA, SH.